

**TESIS**

**KONSEKUENSI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG  
TIDAK DIBACAKAN**



**Diajukan Oleh:  
MARLIANA DRAKEL  
NIM. 2120216320032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
JUNI 2024**

**TESIS**  
**KONSEKUENSI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG**  
**TIDAK DIBACAKAN**

**Hasil Sementara Tesis S-2 untuk Program Studi Magister Kenotariatan**

**Diajukan Oleh:**  
**MARLIANA DRAKEL**  
**NIM. 2120216320032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**  
**BANJARMASIN**  
**2024**

**Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
di hadapan Sidang Panitia Penguji  
pada Tanggal .....**

**PEMBIMBING**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Irfiyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2002**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marliana Drakel

NIM : 2120216320032

Program Studi : Kenotariatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
  
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Marliana Drakel  
NIM. 2120216320032

**RINGKASAN**  
**KONSEKUENSI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK**  
**DIBACAKAN**

oleh :

<sup>1</sup> Marliana Drakel. <sup>2</sup>Ahmad Faishal. <sup>3</sup> Saprudin.

**Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 99 Halaman**  
**Email : yanadrakel92@gmail.com**

Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua penetapan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta -akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Penulis

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

“Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”.

Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris. Apabila yang telah dibuat oleh Notaris ini tak dibacakan maka selaras dengan Pasal 16 huruf a dan m yang termasuk kedalam cacat bentuk akta Notaris. Hal ini dikarenakan akta yang dibacakan langsung oleh Notaris di depan pihak yang bersangkutan ialah bagian dari persyaratan yang wajib dilaksanakan guna memberikan penjelasan bahwa akta yang telah dibuat sesuai dengan kehendak pihak yang terkait. Selanjutnya setelah dibacakannya akta tersebut, Notaris perlu mencantumkan hasil pembacaan akta di bagian akhir dari akta yang dibuat.

Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris secara sadar tidak membacakan suatu akta yang dibuatnya maia pihak dirugikan dapat meminta ganti rugi secara perdata maupun pidana.

## **KONSEKUENSI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN**

**Oleh:**

**<sup>4</sup>Marliana Drakel. <sup>5</sup> Ahmad Faishal. <sup>6</sup> Saprudin.**

**Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 99 Halaman**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Notaris, Pembacaan Akta

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris. dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris Pembacaan akta dinilai sangat penting dimana akta notaris tersebut harus mempunyai dan memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Alih-alih menjadi alat bukti yang terkuat dan penuh, akta notaris malah menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut. Metode Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam membacakan dan menjelaskan akta dihadapan para penghadap dan saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 huruf m dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut menjadi tidak wajib jika para penghadap telah membaca sendiri isi dan maksud akta dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dibagian penutup dan setiap halaman telah diberikan paraf sesuai yang diterangkan dalam pasal 16 angka 7. Adapun sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan isi dan maksud akta yang dibuatkan maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas akta yang awalnya akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 44 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Sehingga notaris dapat diminta biaya ganti rugi. Notaris dapat dikenai sanksi pelanggaran pasal karena kelalaiannya merugikan para penghadap berupa sanksi administratif dan pasal 6 kode etik notaris, sanksi perdata dan sanksi pidana.

---

<sup>4</sup> Penulis

<sup>5</sup> Pembimbing Utama

<sup>6</sup> Pembimbing Pendamping

## **CONSEQUENCES OF NOTARIAL DEEDS THAT ARE NOT READ OUT**

**By:**

**<sup>1</sup> Marliana Drakel. <sup>2</sup> Ahmad Faishal.  
<sup>3</sup>Saprudin.**

***Lambung Mangkurat University Notary Studies, 99 pages***

### **ABSTRACT**

***Keywords: Consequences, Notary, Not Read Out***

*In carrying out their duties, a Notary has both authority and obligations that must be fulfilled and implemented in accordance with existing regulations, specifically as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Public Positions. One of the obligations of a Notary is to read out the deed in the presence of the parties involved, with at least two witnesses present, and it must be signed at that moment by the parties, witnesses, and the Notary, as regulated in Article 16 paragraph (1) letter l of the Notary Public Positions Law. The reading of the deed is considered crucial as it ensures legal certainty to the document created by the Notary. However, in practice, disputes often arise due to the existence of a Notarial deed. Instead of being the strongest and most complete evidence, Notarial deeds can become a source of contention among parties questioning their validity. This legal research adopts a normative legal research method, employing legislative and conceptual approaches. The findings indicate that a Notary is responsible and empowered to read and explain the deed in front of the parties and witnesses, in accordance with Article 16 letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Public Positions. However, this responsibility is not mandatory if the parties have personally read and understood the contents and purpose of the deed, as specified in the closing section, with each page initialed by them, as described in Article 16 paragraph 7. Regarding sanctions, failure by a Notary to read out the contents and purpose of the deed may result in a downgrade of the deed's quality from an authentic deed to a private deed (deed under hand), as explained in Article 44 paragraph 5 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Public Positions. Consequently, the Notary may be liable for compensation costs. Sanctions for Notaries who violate these provisions due to negligence that causes harm to the parties include administrative sanctions under Article 6 of the Notary Code of Ethics, civil sanctions, and criminal penalties.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush sholihah, segala puji bagi Allah Subhannahu wa ta'ala, ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhannahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini peneliti persembahkan untuk :

1. Dosen Pembimbing atas segala support, motivasi, perhatian, kasih sayang dan doa serta kesabaran menemani saya dalam lika-liku perjalanan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) ini.
2. Orangtua tercinta yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Anakku yang telah memberikan semangat.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti,

Marliana Drakel  
NIM. 2120216320032

## UCAPAN TERIMAKASIH

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush sholihaat, segala puji bagi Allah Subhannahu wa ta'ala, ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhannahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis di Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul: **KONSEKUENSI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN.**

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari banyak pihak, oleh sebab itu pada lembaran ini peneliti dengan hormat menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Rahmida Erliyani, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Ahmad Faisal selaku Pembimbing Ketua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penelit sehingga dapat terselesaikannya tesis ini;
3. Bapak Saprudin selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya selama penulis menempuh jenjang pendidikan Strata-2 (S2);
5. Seluruh staf Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat khususnya staf Akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam masa perkuliahan;

6. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat khususnya angkatan X;

Semoga Allah Subhannahu wa ta'ala membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada Peneliti dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti,

Marliana Drakel

NIM. 2120216320032

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>2</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>3</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>4</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>6</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>7</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>8</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
F. METODE PENELITIAN.....	27
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	32
H. JADWAL PENELITIAN.....	33
<b>BAB II TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBACAAN DAN PENJELASAN ISI DAN MAKSUD AKTA KEPADA PARA PIHAK .....</b>	<b>34</b>
A. TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	34
B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT.....	54
<b>BAB III AKIBAT HUKUM AKTA TIDAK DIBACAKAN DAN DIJELASKAN OLEH NOTARIS.....</b>	<b>66</b>
A. AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA TIDAK DIBACAKAN DAN DIJELASKAN OLEH NOTARIS.....	66

B. IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN DAN MENJELASKAN AKTA.....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. KESIMPULAN .....	107
B. Saran.....	108